

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA REAL ESTATE

ANTARA

Pihak Pertama

Nama: [Nama Pemilik Tanah]
Alamat: [Alamat Pemilik Tanah]
Nomor Telepon: [Nomor Telepon Pemilik Tanah]
("Pihak Pertama")

DAN

Pihak Kedua

Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan Kontraktor]
Alamat: [Alamat Perusahaan Kontraktor]
Nomor Telepon: [Nomor Telepon Perusahaan Kontraktor]
("Pihak Kedua")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak".

PENDAHULUAN

Pihak Pertama adalah pemilik tanah yang berencana untuk mengembangkan proyek real estate di lokasi yang diidentifikasi dalam lampiran perjanjian ini ("Lokasi").

Pihak Kedua adalah kontraktor yang memiliki pengalaman dalam proyek konstruksi real estate dan bersedia untuk melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam lampiran ini.

KLAUSA 1: LOKASI DAN RUANG LINGKUP PROYEK

1.1. Lokasi Proyek: Lokasi proyek yang akan dikembangkan adalah seperti yang terlampir dalam lampiran A.

1.2. Ruang Lingkup Proyek: Ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua di Lokasi Proyek diuraikan dalam lampiran B.

KLAUSA 2: JANGKA WAKTU

2.1. Proyek ini akan dimulai pada tanggal [Tanggal Mulai] dan diharapkan akan selesai pada tanggal [Tanggal Selesai]. Pihak Kedua harus melakukan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KLAUSA 3: PEMBAYARAN

3.1. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi akan dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam lampiran C. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam bentuk [Metode Pembayaran].

KLAUSA 4: PENUTUPAN DAN PENYELESAIAN

4.1. Setelah selesainya proyek ini, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan final untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Pihak Kedua akan melakukan perbaikan sesuai dengan perjanjian.

4.2. Pihak Pertama akan memberikan sertifikat penyelesaian kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan konstruksi dianggap selesai sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

KLAUSA 5: PEMUTUSAN KONTRAK

5.1. Kontrak ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika pihak lainnya melanggar salah satu ketentuan perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu [Jangka Waktu Perbaikan] setelah menerima pemberitahuan tertulis.

KESIMPULAN

Dengan persetujuan dan tanda tangan kedua belah pihak, perjanjian ini dianggap sah dan berlaku efektif pada tanggal tanda tangan.

Pihak Pertama:

[Tanda Tangan Pihak Pertama]

[Tanggal]

Pihak Kedua:

[Tanda Tangan Pihak Kedua]

[Tanggal]